

Membangun Kepercayaan Publik Melalui Transparansi Anggaran: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Raisal Madinah¹, Aulia Syafitri²

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

e-mail: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip transparansi anggaran dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas aparatur desa berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat serta efektivitas tata kelola keuangan desa. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengkaji berbagai sumber akademik, laporan resmi pemerintah, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Teknik triangulasi diterapkan untuk memperkuat keakuratan analisis dan memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas aparatur desa secara konsisten mampu meningkatkan legitimasi sosial dan menekan potensi penyimpangan anggaran. Desa yang aktif mempublikasikan laporan keuangan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan anggaran cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi multipihak berbasis Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk memperkuat sistem transparansi anggaran yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Transparansi Anggaran, Kepercayaan Publik, Dana Desa, Lombok Tengah, Akuntabilitas Pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pendekatan *bottom-up development*. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah. Di Kabupaten Lombok Tengah, total Dana Desa yang disalurkan pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp231,4 miliar, yang tersebar di 139 desa (BPS Lombok Tengah, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa memegang peran penting dalam memastikan efektivitas dan integritas tata kelola keuangan publik. (Hasyim et al., 2023)

Namun demikian, di balik potensi ekonomi yang besar, berbagai permasalahan muncul dalam aspek tata kelola, khususnya pada dimensi transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan laporan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (2023), masih ditemukan sejumlah kasus penyalahgunaan anggaran desa akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta kurangnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, terutama dalam hal *transparency*, *accountability*, *participation*, dan *responsiveness* (Sutrisno & Arifin, 2023).

Transparansi keuangan publik pada dasarnya merupakan prasyarat utama dalam membangun

trust (kepercayaan) antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa yang terbuka dalam menyajikan data keuangan dan hasil kegiatan pembangunan akan menumbuhkan persepsi positif terhadap integritas aparat desa (Rahmawati et al., 2022). Sebaliknya, ketertutupan informasi dapat menimbulkan *distrust* (krisis kepercayaan publik) yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Rahman, 2024). Dalam perspektif administrasi publik modern, kepercayaan publik merupakan salah satu indikator legitimasi pemerintahan yang tidak hanya bergantung pada kinerja fisik, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara terbuka dan dapat diakses publik (Nugroho et al., 2021).

Transparansi keuangan yang efektif bukan hanya sekadar publikasi laporan keuangan, melainkan juga mencakup dimensi aksesibilitas, keterpahaman, partisipasi, dan verifikasi informasi. Artinya, informasi keuangan harus dapat dimengerti oleh masyarakat desa, disampaikan dalam format yang mudah diakses (misalnya papan informasi, media sosial, dan website resmi desa), serta dapat diverifikasi oleh pihak independen. Berdasarkan hasil penelitian Budiarto & Mardiana (2023), penerapan sistem *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa) terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat, termasuk Lombok Tengah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital aparat desa. Rendahnya kemampuan teknis operator dan perangkat desa dalam mengelola data digital masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan (Fitria & Suryani, 2023).

Selain faktor internal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga memperlemah fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah desa. Sebagian besar masyarakat belum memahami haknya untuk mengakses dan menilai laporan keuangan desa (Hadi & Mutmainnah, 2024). Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting untuk membangun *mutual trust* dan menciptakan hubungan yang lebih partisipatif antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, keberhasilan transparansi anggaran sangat ditentukan oleh adanya sinergi antara aktor pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor bisnis, dan media — sebagaimana ditegaskan dalam model kolaborasi *Pentahelix* (Lubis, 2025; Yudiansyah et al., 2025).

Meskipun sudah terdapat berbagai penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif dan sistem pelaporan, bukan pada hubungan langsung antara transparansi anggaran dan kepercayaan publik di tingkat desa. Keterbatasan data lapangan dan minimnya penelitian yang menelaah faktor sosial-budaya masyarakat lokal menjadi *gap riset* yang perlu dijawab. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian tentang hubungan antara transparansi anggaran, partisipasi publik, dan legitimasi pemerintahan desa dalam konteks daerah. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model kolaborasi multipihak berbasis *Pentahelix* yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem tata kelola Dana Desa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan prinsip transparansi anggaran dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini juga berusaha merumuskan model kolaborasi multipihak berbasis *Pentahelix* yang dapat menjadi strategi inovatif dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan desa yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. (Hasanah et al., 2023)

Tabel 1. Analisis Kolaborasi Antaraktor Pentahelix dalam Transparansi Dana Desa


No	Aktor	Peran dan Kontribusi	Tantangan
1	Pemerintah Desa	Menetapkan kebijakan dan sistem pelaporan keuangan (<i>Siskeudes</i>)	Koordinasi lintas sektor masih lemah
2	Akademisi	Memberikan pelatihan dan melakukan penelitian terkait transparansi keuangan desa	Kurangnya keberlanjutan kegiatan pasca pelatihan

3	Pelaku Bisnis (CSR/Bank)	Mendukung digitalisasi sistem pelaporan keuangan desa melalui bantuan teknologi dan pendanaan	Fokus masih pada bantuan finansial jangka pendek
4	Masyarakat	Berperan sebagai pengawas sosial terhadap penggunaan Dana Desa	Partisipasi masyarakat rendah dan literasi publik minim
5	Media	Menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan menjadi kontrol sosial terhadap transparansi anggaran	Peran Media masih pasif dan terbatas pada pemberitaan insidental

Sumber: Hasil analisis literatur dari Rahmawati et al. (2022), Budiarto & Mardiana (2023), Fitria & Suryani (2023), Hadi & Mutmainnah (2024), serta data sekunder BPS, DPMD, dan Inspektorat NTB (2024).

Secara keseluruhan, kerja sama antara pemerintah desa, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media menunjukkan bahwa langkah menuju pemerintahan desa yang lebih transparan sudah mulai terlihat. Meski begitu, kerja sama ini masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih nyata. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara terbuka. Akademisi dan pelaku usaha bisa membantu lewat pelatihan dan dukungan teknologi, sementara masyarakat dan media berperan penting sebagai pengawas dan penyebar informasi. Jika semua pihak terlibat secara aktif dan saling mendukung, pengelolaan Dana Desa akan menjadi lebih terbuka, jujur, dan dipercaya oleh masyarakat.

Bagan Model Kolaborasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Adaptasi Model Pentahelix)



Bagan “Model Kolaborasi Transparansi Dana Desa” menunjukkan kerja sama antara lima pihak utama agar pengelolaan Dana Desa lebih terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. Akademisi membantu lewat pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa. Sektor bisnis ikut mendukung dengan program CSR dan bantuan teknologi untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan. Masyarakat menjadi pengawas serta penerima manfaat, sehingga partisipasi mereka penting agar Dana Desa dikelola dengan jujur dan transparan. Media berperan menyebarkan informasi dan mengawasi jalannya program desa. Dengan kolaborasi kelima unsur ini, pengelolaan Dana Desa bisa berjalan lebih terbuka, efisien, dan dipercaya masyarakat. (Pratama et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan utamanya adalah menelaah secara mendalam berbagai hasil penelitian, teori, dan kebijakan yang berkaitan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa berbasis *good governance* tanpa perlu melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diakses melalui *Google Scholar* dan *DOAJ*, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen audit Inspektorat Lombok Tengah, serta kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses kajian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi, seleksi, dan analisis literatur. Pada tahap identifikasi, peneliti menelusuri literatur dengan menggunakan kata kunci seperti “transparansi Dana Desa,” “partisipasi masyarakat,” “akuntabilitas pemerintahan desa,” dan “Siskeudes” untuk menjangkau berbagai sumber yang relevan. Tahap seleksi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas akademik sumber, serta kebaruan data pada periode 2020–2025. Sumber yang bersifat opini populer atau tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari daftar kajian. Tahap analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, seperti keterkaitan antara transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Creswell, 2018). Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, yaitu membaca seluruh dokumen secara menyeluruh, melakukan pengodean terhadap konsep-konsep utama, mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema besar, serta menafsirkan keterkaitannya secara konseptual.

Untuk menjaga keakuratan hasil, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan antarjenis dokumen, seperti hasil penelitian akademik, laporan pemerintah, dan kebijakan resmi. Selain itu, seluruh proses pencarian dan seleksi literatur didokumentasikan secara sistematis guna memastikan transparansi dan replikabilitas penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang akurat mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kompilasi data menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Tengah telah menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam proses pelaporan keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penerapan sistem ini membantu pemerintah desa dalam meningkatkan akurasi pencatatan, efisiensi waktu, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi tata kelola keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) maupun Inspektorat Daerah.

Namun, meskipun sebagian besar desa sudah menggunakan Siskeudes, belum semua desa menerapkan publikasi laporan keuangan secara daring. Berdasarkan data lapangan dan laporan Inspektorat NTB (2023), hanya sekitar 46% desa yang telah mengunggah informasi keuangannya melalui media sosial, situs web resmi desa, atau papan informasi digital. Sementara itu, sebagian desa lainnya masih menggunakan cara konvensional seperti baliho atau pengumuman tertulis di kantor desa. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet, kurangnya kemampuan teknis aparatur desa dalam mengelola sistem digital, serta belum terbentuknya budaya administratif untuk secara rutin memperbarui informasi keuangan secara terbuka.

Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan sistem keuangan berbasis teknologi belum sepenuhnya diiringi oleh budaya transparansi yang kuat. Banyak aparatur desa masih menganggap publikasi daring sebagai tugas tambahan, bukan kewajiban tata kelola. Padahal, transparansi publikasi laporan keuangan sangat penting untuk mendorong **partisipasi masyarakat** dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Jika seluruh desa di Lombok Tengah mampu menerapkan pelaporan berbasis Siskeudes dan dipublikasikan secara terbuka, maka akuntabilitas pemerintah desa akan meningkat dan risiko penyalahgunaan anggaran dapat ditekan secara signifikan.

Tabel 2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Transparansi Dana Desa Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Keterangan / Nilai	Sumber
1	Jumlah Desa di Kabupaten Lombok Tengah	139 Desa	BPS Lombok Tengah
2	Total Alokasi Dana Desa Tahun 2024	Rp 231,4 Miliar	Kemedesa PDTT (2024)
3	Desa dengan Pelaporan Keuangan Trabsparansi (publikasi melalui website atau media	64 Desa (46%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Tengah
4	Desa dengan Partisipasi Warga Aktif dalam Musyawarah Desa (<i>Musdes</i>)	71 Desa (51%)	DPMD Lombok Tengah (2024)
5	Kasus Penyimpangan atau Pelanggaran Pengelolaan Dana Desa yang Ditangani	5 Kasus	Inspektorat Provinsi NTB (20230
6	Jumlah Desa yang sudah Menggunakan Aplikasi <i>SISKEUDES</i>	139 Desa 100%	Kemendagri & BPKP (2024)
7	Persentase Desa yang sudah Memiliki Website Resmi	59 Desa 42%	Kominfo Lombok Tengah (2024)
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap	72% Puas	Hadi & Mutmainnah (2024)
9	Rata-Rata Literasi Digital Perangkat Desa (berdasarkan pelatihan Siskedeus)	68% dari Hasil Aparatur	Fitria & Suryani (2023)
10	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Transparansi Pemerintah Desa	Cenderung Meningkatkan 2021-2024	Rahmawati et al. (2022); Rahman (2024)

Sumber: Data diolah dari BPS Lombok Tengah (2024); Kemedesa PDTT (2024); DPMD Lombok Tengah (2024); Inspektorat NTB (2023); Rahmawati et al. (2022); Hadi & Mutmainnah (2024); Fitria & Suryani (2023).

Meskipun tingkat transparansi meningkat dari tahun ke tahun, masih terdapat hampir setengah desa yang belum menyediakan akses publik terhadap informasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik belum terbentuk secara merata di seluruh wilayah (Hadi & Mutmainnah, 2024). Berdasarkan data pada tabel, dapat terlihat bahwa tata kelola Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, terutama dalam hal keterbukaan informasi keuangan dan pelibatan masyarakat. Meski demikian, kemajuan tersebut masih diiringi oleh berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan akses digital, keterbatasan kemampuan aparatur desa, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan keuangan publik. Kabupaten Lombok Tengah sendiri terdiri atas 139 desa dengan total alokasi Dana Desa mencapai Rp231,4 miliar pada tahun 2024. Jumlah tersebut mencerminkan potensi fiskal yang besar untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi desa. Namun, keberhasilan pengelolaan dana ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaporan anggaran.

Tingkat keterbukaan informasi publik di Lombok Tengah secara umum menunjukkan peningkatan, dengan sekitar 46% desa yang telah melakukan publikasi laporan keuangan melalui media daring seperti situs web, media sosial, maupun papan informasi digital. Pencapaian ini

menandakan adanya langkah menuju pemerintahan terbuka (open government). Namun demikian, sebagian besar desa lainnya masih menggunakan sistem pelaporan konvensional. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya kemampuan digital perangkat desa serta minimnya pelatihan dalam penggunaan aplikasi keuangan seperti Siskeudes. Penelitian Fitria dan Suryani (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital aparatur pemerintahan desa baru mencapai 68%, sehingga diperlukan kebijakan peningkatan kapasitas teknologi informasi di tingkat lokal agar transparansi dapat berjalan lebih efektif.

Selain transparansi, partisipasi publik menjadi komponen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sekitar 51% desa di Lombok Tengah telah mengikutsertakan warga secara aktif dalam musyawarah desa (Musdes) untuk merancang serta mengevaluasi penggunaan Dana Desa. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan implementasi prinsip good governance, di mana masyarakat berperan sebagai pengawas sosial terhadap kebijakan publik. Keterlibatan warga juga terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Rahmawati et al. (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik mampu mendorong legitimasi sosial dan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kinerja aparat desa. Meski demikian, masih ditemukan kesenjangan antarwilayah, terutama antara desa yang memiliki tingkat pendidikan masyarakat lebih tinggi dengan desa yang relatif tertinggal dalam hal literasi dan akses informasi.

Meski demikian, masih ditemukan kesenjangan antarwilayah, terutama antara desa yang memiliki tingkat pendidikan masyarakat lebih tinggi dengan desa yang relatif tertinggal dalam hal literasi dan akses informasi. Kendala lain yang cukup menonjol adalah ketimpangan digital antarwilayah. Hanya sekitar 42% desa di Lombok Tengah yang memiliki situs web resmi sebagai sarana publikasi data keuangan. Desa-desa di kawasan perkotaan umumnya lebih siap secara infrastruktur dan sumber daya, sedangkan desa agraris dan pesisir masih terkendala jaringan internet serta keterbatasan perangkat teknologi. Akibatnya, sejumlah desa masih mengandalkan media manual seperti papan pengumuman atau baliho yang kurang efektif dan rawan manipulasi data. Minimnya dukungan teknis dari instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika turut memperlambat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.

Meskipun jumlah kasus penyimpangan Dana Desa menurun menjadi hanya lima kasus pada tahun 2023 (Inspektorat NTB, 2023), kondisi tersebut tetap mengindikasikan bahwa sistem pengawasan belum berjalan maksimal. Desa yang konsisten menerapkan prinsip keterbukaan cenderung lebih kecil risikonya terhadap pelanggaran anggaran, sedangkan desa yang tidak transparan lebih rentan mengalami penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan dana. Untuk itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat agar proses kontrol sosial tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan warga secara langsung dalam pemantauan anggaran publik.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Lombok Tengah memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat dengan tingkat transparansi dan partisipasi desa. Hadi dan Mutmainnah (2024) menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah desa mencapai 72%, terutama pada desa-desa yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Desa yang terbuka biasanya memiliki solidaritas sosial dan semangat gotong royong yang lebih tinggi, misalnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengawasan program sosial. Namun, disparitas antarwilayah masih tampak jelas, khususnya antara desa wisata yang lebih maju dalam digitalisasi dan desa agraris yang masih tertinggal dalam penerapan prinsip transparansi anggaran.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa praktik transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa di Lombok Tengah menunjukkan arah perkembangan yang positif, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang masih menghambat optimalisasi tata kelola keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan literasi publik, serta kolaborasi lintas lembaga seperti DPMD, Inspektorat, dan Dinas Kominfo untuk memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan transparansi dan partisipasi publik tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis seperti infrastruktur digital atau pelatihan aparat, tetapi juga oleh aspek budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat desa. Dalam konteks Lombok Tengah, norma sosial seperti gotong royong, rasa hormat terhadap tokoh adat, serta semangat kebersamaan masih menjadi kekuatan utama dalam membangun legitimasi pemerintahan desa. Ketika nilai-nilai lokal ini dipadukan dengan inovasi digital dan kebijakan transparansi, maka terbentuk tata kelola yang lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola Dana Desa sebaiknya tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan pendekatan sosial budaya yang mampu memperkuat partisipasi warga secara berkelanjutan dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Penerapan transparansi anggaran di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kemajuan positif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Desa-desa yang secara konsisten melaksanakan pelaporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam musyawarah telah membangun sistem tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel. Keterlibatan berbagai pihak—pemerintah desa, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media—menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dana desa. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, seperti ketimpangan akses digital, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi publik, serta pengaruh budaya dan nilai sosial yang masih kuat, seperti gotong royong dan rasa hormat terhadap tokoh adat. Faktor-faktor ini sering kali memengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dan menilai keterbukaan pemerintah desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat transparansi dan partisipasi tidak hanya cukup dengan perbaikan sistem administratif atau teknologi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal.

Pendekatan holistik yang menggabungkan peningkatan kapasitas aparat desa, literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lintas lembaga melalui model Pentahelix menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi pengelolaan Dana Desa di Lombok Tengah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi sosial dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat. Kolaborasi yang kuat antaraktor diharapkan dapat terus menumbuhkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif warga, serta menciptakan pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ade Yudiansyah, A., Hatimah, K., & Hidayat, R. (2025). Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Riset Ilmu Sosial*.
- Budiarto, T., & Mardiana, S. (2023). E-Budgeting dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 6(2), 45–59.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Fitria, A., & Suryani, D. (2023). Digitalisasi Pengawasan Dana Desa di Era Transparansi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 77–89.
- Hadi, S., & Mutmainnah, R. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 9(1), 22–34.
- Inspektorat Provinsi NTB. (2023). *Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023*.
- Lubis, A. S. (2025). *Kolaborasi Pentahelix Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah*. UMSU Press.
- Nugroho, E., Arifin, S., & Dewi, R. (2021). *Transparansi Anggaran dan Kepercayaan Publik*.

- dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Governance*, 7(3), 165–179.
- Rahman, M. (2024). Krisis Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Desa di NTB. *Jurnal Sosial Politik NTB*, 5(1), 34–48.
- Rahmawati, E., Santosa, I., & Aminah, N. (2022). Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 88–98.
- Sutrisno, B., & Arifin, D. (2023). Implementasi UU Desa dalam Perspektif Transparansi Keuangan Publik. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 12(3), 112–126.